



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menunjuk nama tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2026, sebagai berikut:

Nama : Busriadi
NIP : 19890105 202521 1 020
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
Tugas : Pengelola Akun Media Sosial

KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membuat media Penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. membuat media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. menyampaikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. menyampaikan informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

